

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh. Kesehatan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai kondisi bebas dari gangguan mental, tetapi juga sebagai keadaan yang memungkinkan individu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga mampu menyadari potensi dirinya, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat.² Sebaliknya, ketika kesehatan jiwa terganggu, individu dapat mengalami perubahan dalam cara berpikir, merasakan, berperilaku, maupun berinteraksi dengan lingkungan sehingga memengaruhi kualitas hidupnya. Oleh karena itu, kesehatan jiwa menjadi salah satu aspek penting yang perlu memperoleh perhatian melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif agar setiap individu dapat menjalankan fungsi kehidupannya secara optimal.³

Salah satu kelompok yang memerlukan pelayanan kesehatan jiwa adalah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna

² Muhammad Risal dkk., *Ilmu Keperawatan Jiwa* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 19.

³ *Ibid.* hal. 28

sehingga menimbulkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Gangguan tersebut dapat memengaruhi kemampuan individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, menjalin hubungan sosial, bekerja, maupun melaksanakan perannya di tengah masyarakat. Namun demikian, kondisi ODGJ tidak bersifat seragam. Setiap individu memiliki tingkat keparahan gangguan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir, serta kemampuan fungsional yang berbeda sehingga kebutuhan pelayanan dan rehabilitasinya juga tidak dapat disamaratakan.⁴

Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan proses pemulihan ODGJ memerlukan penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Sebagian ODGJ telah mampu menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan intensif karena mengalami keterbatasan dalam mengendalikan perilaku maupun memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, rehabilitasi tidak hanya diarahkan pada pengurangan gejala gangguan jiwa, tetapi juga bertujuan memulihkan fungsi sosial, meningkatkan kemandirian, mengembangkan kemampuan menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, serta mempersiapkan ODGJ agar mampu kembali berperan di tengah masyarakat.⁵

Proses pemulihan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak hanya berfokus pada penanganan gejala gangguan jiwa, tetapi juga diarahkan untuk

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1.

⁵ Muhammad Risal dkk., *Ilmu Keperawatan Jiwa* (2022), hal.27.

mengembalikan kemampuan individu agar dapat menjalankan fungsi sosial secara optimal. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi salah satu tahapan penting dalam pelayanan terhadap ODGJ. Rehabilitasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing individu, dengan tujuan meningkatkan kemandirian, kemampuan berinteraksi, serta kesiapan untuk kembali beradaptasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.⁶ Dalam annya, rehabilitasi tidak hanya mencakup aspek fisik dan sosial, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan spiritual sebagai bagian dari proses pemulihan yang menyeluruh.

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Jawa Timur adalah Unit Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri yang berada di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Lembaga ini memberikan pelayanan rehabilitasi kepada klien melalui berbagai program yang dirancang untuk mendukung proses pemulihan secara menyeluruh. Program tersebut meliputi pembinaan sosial, pembinaan keterampilan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan mental spiritual yang dilaksanakan secara terstruktur agar klien mampu meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosialnya.⁷

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, klien yang menjalani rehabilitasi di Unit Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri memiliki

⁶ *Ibid.*

⁷ Profil resmi Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri.
https://ebasp.kemempora.go.id/esarpras/index.php/property/750/id/rehabilitasi_sosial_bina_laras_rsbl_kab_kediri

kondisi yang beragam sesuai dengan perkembangan rehabilitasinya. Sebagian klien telah menunjukkan kondisi yang relatif stabil sehingga tidak lagi menjalani perawatan di ruang isolasi. Klien pada tahap ini mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mencuci peralatan makan, mengikuti kegiatan pembinaan, serta melaksanakan ibadah secara berjamaah. Di sisi lain, terdapat klien yang masih memerlukan pendampingan intensif sehingga menjalani rehabilitasi di ruang isolasi dan hanya diperbolehkan mengikuti kegiatan tertentu di bawah pengawasan petugas. Selain itu, terdapat pula klien dengan kondisi yang masih agresif sehingga seluruh aktivitasnya dilakukan di ruang isolasi dengan pengawasan yang lebih ketat demi menjaga keselamatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.⁸

Hadist tersebut telah menggambarkan bahwa salat berjamaah memiliki dimensi kebersamaan dan solidaritas sosial yang kuat. Shalat berjamaah yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis RSBL dapat mengurangi perasaan terisolasi serta menumbuhkan rasa diterima secara sosial pada klien, tentu saja hal ini sangatlah penting bagi pemulihan kejiwaan pada Orang dengan Gangguan Jiwa.

Berdasarkan hasil dari pengamatan awal an shalat berjamaah bagi klien Orang dengan Gangguan Jiwa di Unit Pelaksana Teknis RSBL Kediri tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga berperan dalam

⁸ Hasil observasi awal peneliti di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, Pada 12 Agustus 2025.

membentuk rasa tenang, meningkatkan interaksi sosial, serta menumbuhkan kesadaran religious klien. an shalat berjamaah pada klien Orang dengan Gangguan Jiwa seringkali dilakukan dengan pemahaman dan penghayatan yang berbeda-beda. Karena sebagian klien tampak menjalankan shalat karena bimbingan petugas, sementara sebagian lainnya menunjukkan ekspresi spiritual yang tulus dan mendalam.

Pada kondisi tersebut, peneliti memilih klien yang telah berada pada tahap rehabilitasi dengan kondisi relatif stabil sebagai informan penelitian. Pemilihan tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mampu berkomunikasi dengan baik, mengikuti berbagai kegiatan rehabilitasi, termasuk shalat berjamaah, serta mampu mengungkapkan pengalaman dan pemaknaan yang mereka rasakan selama menjalani kegiatan tersebut. Dengan demikian, informan yang dipilih dinilai sesuai dengan tujuan penelitian fenomenologi yang berupaya memahami pengalaman hidup (*lived experience*) individu terhadap suatu fenomena.⁹ Namun, dalam kenyataanya tidak semua individu terutama ODGJ mampu merasakan kedalaman makna spiritual tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena an shalat berjamaah yang dijalani oleh Orang dengan Gangguan Jiwa di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, serta memahami dinamika dan respon mereka dalam mengikuti praktik keagamaan tersebut.

⁹ Yohanes Franz La Kahija, *Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hal. 103.

Salah satu bentuk pembinaan spiritual yang diterapkan di Unit Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri adalah an shalat berjamaah secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembiasaan ibadah yang diikuti oleh klien sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing selama menjalani proses rehabilitasi. Dalam Islam, shalat merupakan ibadah yang memiliki kedudukan penting sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Swt. sekaligus sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sebagai ibadah yang diwajibkan, shalat menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan seorang muslim.¹⁰ Allah Swt. Berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.¹¹

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.”

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut, shalat berjamaah memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam sebagai ibadah yang mengandung nilai spiritual bagi setiap muslim. Oleh karena itu, an shalat berjamaah di Unit Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri menjadi fenomena yang menarik

¹⁰ Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), hal. 115

¹¹ Q.S. Al-Baqarah:43, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/43>

untuk dikaji, khususnya mengenai bagaimana klien Orang dengan Gangguan Jiwa memaknai pengalaman mereka dalam menjalankan ibadah tersebut.¹²

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Unit Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, ditemukan bahwa klien dengan kondisi yang relatif stabil secara rutin mengikuti salat berjamaah sebagai bagian dari pembinaan spiritual selama menjalani rehabilitasi. Klien yang menjadi fokus penelitian merupakan klien yang telah melewati tahap perawatan intensif sehingga tidak lagi ditempatkan di ruang isolasi. Mereka telah mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mencuci peralatan makan, mengikuti kegiatan pembinaan, serta melaksanakan ibadah secara berjamaah. Selain itu, mereka juga mampu berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menceritakan pengalaman dan pandangan mereka mengenai an shalat berjamaah selama menjalani rehabilitasi.¹³

Meskipun mengikuti kegiatan ibadah yang sama, setiap klien menunjukkan pengalaman dan pemaknaan yang berbeda terhadap shalat berjamaah. Sebagian klien memaknai shalat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt., sebagian lainnya memaknainya sebagai sarana berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Swt., memperoleh ketenangan batin, maupun sebagai kebutuhan spiritual dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perbedaan

¹² Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Kitab al-Adzan, Bab Fadl Salat al-Jama'ah, No. Hadis 645. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/645>

¹³ Hasil observasi awal peneliti di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, tanggal 15 September 2025.

pengalaman dan pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa makna shalat berjamaah tidak dapat dipahami hanya dari an ibadahnya, melainkan perlu dikaji berdasarkan pengalaman hidup yang dirasakan oleh masing-masing klien.¹⁴

Fenomena tersebut menjadi alasan utama peneliti memilih Unit Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri sebagai lokasi penelitian. Berbeda dengan penelitian yang lebih banyak menyoroti terapi spiritual, efektivitas rehabilitasi, maupun manfaat shalat terhadap kesehatan mental, penelitian ini berupaya memahami bagaimana klien Orang dengan Gangguan Jiwa memaknai pengalaman mereka dalam melaksanakan shalat berjamaah. Peneliti memandang bahwa pengalaman subjektif setiap klien merupakan aspek yang penting untuk dipahami karena pengalaman tersebut mencerminkan cara individu menghayati ibadah berdasarkan kondisi dan perjalanan hidup yang dialaminya. Oleh karena itu, pendekatan fenomenologi dipilih agar pengalaman tersebut dapat dipahami secara mendalam dari perspektif klien itu sendiri.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami makna shalat berjamaah menurut perspektif klien Orang dengan Gangguan Jiwa di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

¹⁴ Hasil observasi awal peneliti di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, tanggal 12 Agustus 2025

¹⁵ Yohanes Franz La Kahija, *Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017), hal. 1–7

pengalaman spiritual klien Orang dengan gangguan Jiwa dalam menjalankan shalat berjamaah, sekaligus menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian Tasawuf Psikoterapi, khususnya yang berkaitan dengan pengalaman keberagamaan pada Orang dengan Gangguan Jiwa.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana makna shalat berjamaah Orang dengan Gangguan Jiwa di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri?
2. Bagaimana pengalaman shalat berjamaah Orang Dengan Gangguan Jiwa di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami makna shalat berjamaah bagi Orang dengan Gangguan Jiwa di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri.
2. Untuk memahami pengalaman shalat berjamaah yang dialami oleh Orang dengan Gangguan Jiwa di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan manfaat atau kegunaan yang telah dihasilkan dapat disampaikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang

tasawuf psikoterapi, dengan menghadirkan pemahaman baru mengenai fenomena shalat berjamaah yang dialami oleh klien Orang dengan Gangguan Jiwa. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian fenomenologi dalam konteks pengalaman keagamaan individu dengan gangguan jiwa, serta memperluas wawasan mengenai fungsi ibadah berjamaah sebagai saran penyembuhan dan ketenangan batin dalam konteks rehabilitasi keagamaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai an shalat berjamaah dan dinamika keterlibatan klien Orang dengan gangguan Jiwa dalam kegiatan keagamaan dilingkungan rehabilitasi. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merancang serta mengembangkan program pembinaan spiritual dan sosial yang lebih adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan klien Orang dengan gangguan Jiwa.

b. Bagi Pengasuh dan Pekerja Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pendamping, pembimbing, dan pekerja sosial dalam memahami respon, keterlibatan, serta pola perilaku klien Orang dengan gangguan jiwa selama mengikuti shalat berjamaah. Pemahaman tersebut dapat menjadi dasar dalam memberikan pendampingan yang lebih tepat humanis dan sesuai

c. Bagi Klien

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk pengakuan terhadap pengalaman mereka dalam mengikuti aktivitas keagamaan dilingkungan rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya suasana rehabilitasi yang lebih inklusif dan suportif, sehingga klien merasa lebih diterima dihargai dalam menjalani aktivitas sosial keagamaan.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai fenomena an shalat berjamaah pada klien Orang dengan Gangguan Jiwa dalam konteks rehabilitasi sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pembaca memahami kondisi Orang dengan Gangguan Jiwa secara empatik serta mengurangi stigma terhadap individu dengan gangguan jiwa melalui pendekatan yang humanis dan berbasis realitas lapangan.

e. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dan bahan perbandingan dalam mengkaji fenomena keagamaan dan kesehatan jiwa dengan pendekatan kualitatif, khususnya fenomenologi. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan penelitian selanjutnya dengan subjek, konteks, atau metode yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kajian ilmiah.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Fenomena

Secara terinologis, fenomena merupakan istilah yang telah dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fenomena dipahami sebagai gejala atau sesuatu yang dapat diamati oleh pancaindra dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Pengertian ini menegaskan bahwa fenomena berkaitan dengan kenyataan yang hadir dalam kehidupan manusia, baik berupa peristiwa alam, kondisi sosial, maupun pengalaman tertentu yang dapat dikenali, diamati dan disadari keberadaannya.¹⁶

Penelitian kualitatif juga berfokus pada upaya menyigap makna dibalik tindakan, peristiwa, dan pengalaman hidup individu secara mendalam dan kontekstual.¹⁷ Dengan demikian, dalam penelitian ini, *makna* diartikan sebagai pemahaman subjektif klien Orang dengan Gangguan Jiwa terhadap pengalaman mereka dalam melaksanakan sholat berjamaah. Yang dipahami melalui refleksi batin dan interaksi sosial di lingkungan rehabilitasi.

Dalam pendekatan fenomenologi, istilah fenomena memperoleh makna yang lebih mendalam dibandingkan pengertian kebahasaan semara. Fenomena dipahami sebagai pengalaman hidup yang hadir dalam kesadaran subjek dan menjadi pusat perhatian penelitian. Pengalaman tersebut mencakup dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi factual berupa

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, entri “fenomena”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada 23 Januari 2026)

¹⁷ Muhammad Rijal Fadli, Memahami desain metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021), hal. 37.

apa yang benar-benar dialami secara nyata, serta dimensi subjektif berupa bagaimana menilai merasakan, mengharapkan dan memberi makna terhadap pengalaman tersebut. Fenomenologi menekankan bahwa fenomena harus dipahai sebagaimana ia menampakkan diri dalam kesadaran subjek, tanpa dipaksa kedalam kerangka teori atau asumsi yang telah ada sebelumnya.

Oleh karena itu, fenomena dalam penelitian fenomenologis bukanlah hasil konstruksi penelitian, melainkan pengalaman autentik subjek yang diungkap secara deskriptif untuk menemukan makna dan esensi terdalam dari realitas yang dialami.¹⁸

2. Definisi Shalat Berjamaah

Shalat merupakan ibadah utama yang memiliki dimensi sosial, spiritual, dan psikologis yang mendalam. Dimana didalam pandangan sufistik menurut Imam al-Ghazali, shalat bukan sekedar ritual fisik tetapi juga proses penyucian jiwa yang mengantarkan seseorang menuju kesadaran ilahi. Shalat yang dilakukan dengan *hudhur al-qalb* (kehadiran hati) akan melahirkan ketenangan batin dan menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah SWT.¹⁹ Disisi lain shalat berjamaah juga memiliki nilai sosial yang signifikan. Ma'muroh dan Toto Edidarmo (2024) menyebutkan bahwa

¹⁸ Arif Nuryana, dkk. "Pengantar Metode Penelitian kepada Suatu Pengertian yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi," ENSAIN, Vol. 2, No. 1 (2019), hal.23.

¹⁹ Imam al-Ghazali, dikutip dalam Sitti Maryam. *Shalat dalam Perspektif Imam al-Ghazali (Kajian Sufistik)*, AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman 1, no.2 (2018), hal. 133.

ibadah berjamaah tidak hanya memperkuat hubungan vertical antara manusia dan Tuhan, tetapi juga membangun nilai-nilai sosial seperti kedisiplinan, kebersamaan, serta empati terhadap sesama.²⁰ Di dalam konteks ini, shalat berjamaah dapat dipahami sebagai sarana pendidikan spiritual sekaligus sosial yang dapat mengasah kepekaan emosional dan menumbuhkan rasa keterhubungan antarindividu.

3. Orang Dengan Gangguan Jiwa

Istilah Orang dengan Gangguan Jiwa dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna sehingga menimbulkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.²¹

Dalam penelitian ini, istilah Orang dengan Gangguan Jiwa dibatasi pada klien yang menjalani rehabilitasi sosial di Unit Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri dan telah berada pada tahap rehabilitasi dengan kondisi relatif stabil. Klien yang dimaksud merupakan mereka yang mampu berkomunikasi dengan baik, mengikuti kegiatan rehabilitasi, termasuk shalat berjamaah, serta mampu mengungkapkan pengalaman dan

²⁰ Ma'muroh, Toto Edidarmo. *Nilai-Nilai Pendidikan Sosial dalam Ritual Shalat Berjamaah*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, no. 2 (2024), hal.150.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 ayat 3.

pemaknaan mereka terhadap an shalat berjamaah. Pembatasan tersebut dilakukan karena penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang berfokus pada pengalaman hidup (*lived experience*) informan, sehingga pemilihan informan disesuaikan dengan tujuan penelitian.²²

Dengan demikian, istilah Orang dengan Gangguan Jiwa dalam penelitian ini tidak merujuk pada seluruh klien yang berada di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, melainkan secara khusus mengacu pada klien yang memenuhi kriteria sebagai informan penelitian sehingga dapat memberikan data mengenai makna shalat berjamaah berdasarkan pengalaman hidup mereka.

²² Hasil observasi awal peneliti dan informasi dari pihak Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri. Pada 19 April 2026.